



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 146/Pid.B/2021/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAT SAYUDI Als AMAT Bin MARJOHAN.**
Tempat lahir : Pongkai.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 01 Januari 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
4. Hakim sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tersebut dipersidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang. Nomor 146/Pen.Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT SAYUDI alias AMAT Bin MARJOHAN** telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAT SAYUDI alias AMAT Bin MARJOHAN** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP ANDROID warna silver merk SAMSUNG DUOS
 - 1 (satu) buah NOKIA senter warna hitam Model : TA-1174.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

 - uang dengan dengan jumlah Rp.560.000,-(Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa memohon kepada majelis hakim untuk meringankan hukum terdakwa dikarenakan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAT SAYUDI Als AMAT Bin MARJOHAN**, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa mendapat izin dengan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa AHMAT SAYUDI Als AMAT Bin MARJOHAN lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Togel Online selama 1 (satu) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel Online, pada pagi hari setiap harinya di buka dari pukul 09.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB untuk permainan judi jenis Togel Online Putaran Sydney, siang hari pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka dari pukul 15.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB untuk permainan judi jenis Togel Online Putaran Singapura dan pada malam hari setiap malamnya dari pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.30 WIB untuk permainan judi jenis Togel Online Putaran Hongkong. Dimana permainan judi jenis Togel Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Togel Online tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Togel Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Teras Toko Dedi di Desa Mayang Pongkai atau suatu tempat di sekitar Desa Mayang Pongkai, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Togel Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun AHMAT76 milik Terdakwa pada aplikasi DEWALIVE yang sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening sebagaimana yang tertera pada aplikasi yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang. Terhadap uang atas pemasangan nomor-nomor judi jenis togel online berupa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang telah dibeli oleh pembeli kepada Terdakwa, diserahkan oleh pembeli langsung kepada kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Togel Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Begitu seterusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi SUNARDI, S.H., Bin KASTO LASIYO, Saksi M. ZAMRONI DAULAY dan Saksi GUSMEN RIKO Bin DARWIS (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri Hilir*) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat di Desa Mayang Pongkai, kemudian langsung mendatangi Desa Mayang Pongkai. Setelah memastikan keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di Teras Toko DEDI sedang memainkan HandPhone miliknya, kemudian Saksi SUNARDI, S.H., Saksi M. ZAMRONI DAULAY dan Saksi GUSMEN RIKO langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa, berhasil ditemukan pesan singkat yang berisikan angka-angka Nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan. Atas penemuan pesan singkat tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Samsung Duos warna silver, 1 (satu) unit HandPhone senter warna hitam model TA-1174 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **AHMAT SAYUDI Als AMAT Bin MARJOHAN**, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa AHMAT SAYUDI Als AMAT Bin MARJOHAN lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi jenis Togel Online selama 1 (satu) bulan terakhir. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel Online, pada pagi hari setiap harinya di buka dari pukul 09.00 WIB s/d pukul 13.00 WIB untuk permainan judi jenis Togel Online Putaran Sydney, siang hari pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka dari pukul 15.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB untuk permainan judi jenis Togel Online Putaran Singapura dan pada malam hari setiap malamnya dari pukul 19.00 WIB s/d pukul 22.30 WIB untuk permainan judi jenis Togel Online Putaran Hongkong. Dimana permainan judi jenis Togel Online yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi jenis Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi jenis Togel Online tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis Togel Online tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Teras Toko Dedi di Desa Mayang Pongkai atau suatu tempat di sekitar Desa Mayang Pongkai, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi jenis Togel Online tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan singkat ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, selanjutnya Terdakwa akan membuka akun AHMAT76 milik Terdakwa pada aplikasi DEWALIVE yang sebelumnya Terdakwa telah terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang ke nomor rekening sebagaimana yang tertera pada aplikasi yang nantinya akan menjadi saldo yang akan digunakan untuk melayani pembayaran nomor-nomor pesanan dari pembeli. Setelah nomor-nomor pesanan dari pembeli terpasang, maka saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan jumlah yang di pasang. Terhadap uang atas pemasangan nomor-nomor judi jenis togel online berupa 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, yang telah dibeli oleh pembeli kepada Terdakwa, diserahkan oleh pembeli langsung kepada Terdakwa.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan dari seluruh nomor judi jenis Togel Online yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap harinya kurang lebih sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya apabila nomor judi jenis Togel Online yang dibeli oleh para pembeli keluar pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).
 - o Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - o Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Begitu seterusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi SUNARDI, S.H., Bin KASTO LASIYO, Saksi M. ZAMRONI DAULAY dan Saksi GUSMEN RIKO Bin DARWIS (*Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar Kiri Hilir*) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang permainan judi jenis togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah meresahkan masyarakat di Desa Mayang Pongkai, kemudian langsung mendatangi Desa Mayang Pongkai. Setelah memastikan keberadaan Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di Teras Toko DEDI sedang memainkan HandPhone miliknya, kemudian Saksi SUNARDI, S.H., Saksi M. ZAMRONI DAULAY dan Saksi GUSMEN RIKO langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap HandPhone milik Terdakwa, berhasil ditemukan pesan singkat yang berisikan angka-angka Nomor judi jenis togel yang Terdakwa lakukan. Atas penemuan pesan singkat tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) unit HandPhone Android Merk Samsung Duos warna silver, 1 (satu) unit HandPhone senter warna hitam model TA-1174 warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, S.H Bin KASTO LASIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Kab. Kampar;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android warna silver merk Samsung Duos, 1 (satu) buah Nokia senter warna hitam model : TA-1174 dan uang tunai sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua hp android tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk bermain/memasang nomor togel yang dipasang oleh pembeli melalui aplikasi DEWALIVE yang menyediakan permainan judi togel online kemudian hp Nokia senter dipergunakan untuk menerima SMS pesanan nomor togel dari pembeli, sedangkan uang adalah uang modal bermain togel;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. M. ZAMRONI DAULAY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa keterangan serta tanda tangan saksi yang ada di BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara perjudian;
- Bahwa saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android warna silver merk Samsung Duos, 1 (satu) buah Nokia senter warna hitam model : TA-1174 dan uang tunai sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kedua hp android tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan untuk bermain/memasang nomor togel yang dipasang oleh pembeli melalui aplikasi DEWALIVE yang menyediakan permainan judi togel online kemudian hp Nokia senter dipergunakan untuk menerima SMS pesanan nomor togel dari pembeli, sedangkan uang adalah uang modal bermain togel;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android warna silver merk Samsung Duos, 1 (satu) buah Nokia senter warna hitam model : TA-1174 dan uang tunai sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa jenis judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi togel online putaran Sydney, Singapura dan hongkong dilakukan terdakwa dengan cara membuat akun pribadi atas nama AHMAT76 lalu mendaftarkan menjadi anggota aplikasi judi togel online DEWALIVE;
- Bahwa terdakwa juga melayani pemesanan judi togel tersebut;
- Bahwa untuk Togel Sydney putaran siang buka setiap hari (empat nomor), untuk Togel Singapura putaran sore buka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat (empat nomor) dan untuk Togel Hongkong putara malam buka setiap hari (empat nomor);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP ANDROID warna silver merk SAMSUNG DUOS
- 1 (satu) buah NOKIA senter warna hitam Model : TA-1174.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang dengan dengan jumlah Rp.560.000,-(Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut diatas, yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang-barang bukti, dalam kaitan dan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android warna silver merk Samsung Duos, 1 (satu) buah Nokia senter warna hitam model : TA-1174 dan uang tunai sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa jenis judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi togel online putaran Sydney, Singapura dan hongkong dilakukan terdakwa dengan cara membuat akun pribadi atas nama AHMAT76 lalu mendaftarkan menjadi anggota aplikasi judi togel online DEWALIVE;
- Bahwa terdakwa juga melayani pemesanan judi togel tersebut;
- Bahwa untuk Togel Sydney putaran siang buka setiap hari (empat nomor), untuk Togel Singapura putaran sore buka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat (empat nomor) dan untuk Togel Hongkong putara malam buka setiap hari (empat nomor);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Dakwaan:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Atau
Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang dianggap paling terbukti dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat yang akan diterapkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagai mana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam sidang, terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam hal ini adalah Terdakwa AHMAT SAYUDI Als AMAT Bin MARJOHAN yang lebih lanjut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin;

Menimbang, bahwa tanpa ijin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapatkan izin dari yang berwenang memberikan ijin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android warna silver merk Samsung Duos, 1 (satu) buah Nokia senter warna hitam model : TA-1174 dan uang tunai sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang bewenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 23.45 Wib di Desa Mayang Pongkai Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android warna silver merk Samsung Duos, 1 (satu) buah Nokia

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter warna hitam model : TA-1174 dan uang tunai sejumlah Rp560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan milik terdakwa;

- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa jenis judi togel yang dimainkan oleh terdakwa adalah judi togel online putaran Sydney, Singapura dan hongkong dilakukan terdakwa dengan cara membuat akun pribadi atas nama AHMAT76 lalu mendaftarkan menjadi anggota aplikasi judi togel online DEWALIVE;
- Bahwa terdakwa juga melayani pemesanan judi togel tersebut;
- Bahwa untuk Togel Sydney putaran siang buka setiap hari (empat nomor), untuk Togel Singapura putaran sore buka setiap hari kecuali hari Selasa dan Jumat (empat nomor) dan untuk Togel Hongkong putara malam buka setiap hari (empat nomor);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yang akan dijatuhkan, maka sebagaimana pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAT SAYUDI Als AMAT Bin MARJOHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP ANDROID warna silver merk SAMSUNG DUOS
 - 1 (satu) buah NOKIA senter warna hitam Model : TA-1174.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- uang dengan dengan jumlah Rp.560.000,-(Lima ratus enam puluh ribu rupiah).

(dirampas untuk Negara)

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh SYOFIA NISRA, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan AULIA FHATMA WIDHOLA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULMAINI VERA, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh RIMA EKA PUTRI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa,
Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Syofia Nisra, S.H.M.H

Aulia Fhatma Widhola, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, S.H.,M.H